

## **Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Liw)**

**Baharudin<sup>1</sup> Yulia Hesti<sup>2</sup> Fajaruddin Yusuf<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [baharudin03031961@gmail.com](mailto:baharudin03031961@gmail.com)<sup>1</sup> [hesti@ubl.ac.id](mailto:hesti@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [fajaruddin112@gmail.com](mailto:fajaruddin112@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga berdasarkan putusan nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Liw. Serta bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga berdasarkan putusan nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Liw. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, Faktor penghambat penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban yaitu kendala dari terbatasnya sumber daya seperti jumlah personel dan sarana menjadi kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban, selain itu korban juga cenderung enggan melaporkan kejadian yang dialaminya karena ingin mempertahankan hubungan dengan terdakwa dan juga karena merasa malu karena berkaitan dengan aib keluarga. faktor dari korban yang mengalami kecemasan dan kesulitan tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya bahkan setelah kejadian yang dialaminya terulang kembali. Faktor-faktor seperti rasa malu, ketakutan ataupun trauma yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. serta upaya perlindungan yang diberikan bagi korban adalah pihak kepolisian berperan dalam memberikan pengamanan dan pengawalan ke tempat yang lebih aman guna menghindari bahaya yang lebih lanjut dari pelaku, upaya kejaksaan dalam memberikan perlindungan adalah dengan berkoordinasi dengan kepolisian, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta lembaga kesehatan untuk memastikan korban mendapat perlindungan dan pemulihan akibat kekerasan yang dialami korban, kemudian pengadilan berperan mengeluarkan surat perintah perlindungan yang melarang pelaku untuk mendekati atau menghubungi korban serta dapat memerintahkan pemisahan tempat tinggal antara pelaku dan korban sebagai langkah perlindungan tambahan bagi korban. Saran dari penulis, Penting untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kesehatan dan lembaga perlindungan saksi dan korban. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan dari semua pihak terkait. Diperlukan peningkatan sumber daya, termasuk personel, anggaran, dan fasilitas bagi lembaga-lembaga terkait untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban KDRT. Dengan sumber daya yang lebih memadai akan dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang maksimal untuk korban. Kepada aparat penegak hukum perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas terhadap masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga. Ini termasuk mengubah stigma yang melekat pada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Korban KDRT memerlukan dukungan yang berkelanjutan, termasuk layanan konseling, rehabilitasi, dan bantuan sosial. Lembaga-lembaga terkait perlu memastikan bahwa korban mendapatkan akses yang memadai ke layanan ini untuk membantu mereka pulih secara fisik dan psikologis. Serta diharapkan bagi aparat penegak hukum dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengatasi kendala-kendala yang ada.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **Abstract**

*Domestic Violence is defined as any act against an individual, especially women, resulting in physical, sexual, psychological suffering, or neglect, including threats of such acts, coercion, or unlawful deprivation of freedom within the household context. The issues addressed in this research are the obstacles in providing protection for victims of domestic violence based on decision number 81/Pid.Sus/2023/PN Liw, and the efforts to ensure legal protection for these victims according to the same decision. The research methodology utilizes a normative juridical approach, which involves examining applicable laws, and an empirical approach, which includes field observations and interviews to address the research problems. Based on the research findings, the obstacles in enforcing the law to protect victims include limited resources such as personnel and facilities. Additionally, victims often hesitate to report incidents due to a desire to maintain relationships with the perpetrators or due to shame related to family honor. Factors such as anxiety and difficulty in reporting incidents, even when they recur, contribute to the challenge. Issues like embarrassment, fear, and trauma hinder effective protection for victims. Protection efforts include police actions to ensure safety and escort victims to safer locations, coordination by the prosecution with police, witness and victim protection agencies, and health institutions to ensure victims receive protection and recovery support. Courts issue protection orders prohibiting perpetrators from approaching or contacting victims and may order separation of living arrangements as an additional protective measure. Recommendations from the author include: Enhancing cooperation among government agencies such as the police, prosecution, courts, health institutions, and witness and victim protection agencies. Good coordination will ensure victims receive comprehensive protection and support. There is a need to improve resources, including personnel, budgets, and facilities for relevant agencies to provide adequate protection for domestic violence victims. Adequate resources will enable maximal protection and support for victims. Law enforcement should broaden public awareness of domestic violence, challenge societal stigma, and emphasize the importance of reporting perpetrators. Victims require ongoing support, including counseling, rehabilitation, and social assistance. Relevant agencies should ensure victims have access to these services for physical and psychological recovery. Law enforcement should also work to enhance legal protection for domestic violence victims and address existing obstacles.*

**Keywords:** Legal Protection, Victims, Domestic Violence



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Masyarakat merupakan bagian dari kehidupan sosial yang didalamnya terdapat lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga. Kehidupan sosial teruata dalam lingkup keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, namun ironisnya tindak kekerasan seringkali terjadi di dalam rumah terutama dalam lingkup keluarga. Meskipun banyak yang menganggap rumah sebagai tempat perlindungan yang aman dan jauh dari marabahaya. Rumah seharusnya menjadi tempat di mana anggota keluarga berinteraksi dengan cinta, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain, namun masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa rumah bisa menjadi tempat yang paling mengerikan di mana kekerasan dalam berbagai bentuk bisa saja terjadi keluarga yang seharusnya melindungi justru bisa saja menjadi pelaku kekerasan. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat pelindung ternyata justru menjadi penyebab mala petaka.<sup>1</sup> Pada dasarnya semua keluarga ingin membangun hubungan yang bahagia dan penuh cinta baik secara fisik maupun emosional. Namun tidak semua keluarga bisa mencapai keinginan tersebut karena adanya konflik, tekanan, atau kesedihan serta perasaan takut dan benci di antara anggota keluarga. Hal ini dapat dilihat karena masih banyak rumah tangga

---

<sup>1</sup> G. Widiartina. 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.1

yang mengalami masalah termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>2</sup> Konflik dalam keluarga merupakan penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan perempuan dan anak-anak sebagai korban yang paling rentan. Namun masih banyak ditemui kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak diselesaikan secara memadai, baik melalui jalur mediasi ataupun lewat jalur hukum. karena anggapan bahwa masalah rumah tangga harus dirahasiakan dan dianggap aib jika diketahui dan dibicarakan di luar. Dengan melibatkan mediator dari pihak ketiga bisa menjadi langkah penting untuk menjaga keutuhan keluarga.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang di dalamnya terdapat hubungan antara pelaku dan korban dalam ikatan rumah tangga yang termasuk cakupan rumah tangga yaitu:

1. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pada umumnya, tindak kekerasan fisik seringkali dipicu oleh kekerasan verbal seperti penghinaan, pengungkitan masa lalu, atau kata-kata yang menyakitkan secara emosional. Kemudian dampak yang timbul pada korban bisa meliputi gangguan kejiwaan seperti cemas, depresi, stres, trauma dan merasa rendah diri. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik bahkan kematian. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10 menyebutkan bahwa korban KDRT berhak mendapatkan 5 hal yaitu:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan pengadilan
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pelayanan bimbingan rohani

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan. Masalah pengaduan merupakan suatu hal yang sangat sulit dilakukan oleh korban karena dengan melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya diketahui oleh masyarakat. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik sebagaimana dalam putusan Nomor 81/Pid.sus/2023/PN Liw dengan terdakwa Josi Irawan yang didakwa

---

<sup>2</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 177

<sup>3</sup> Bambang Hartono. 2014. *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Keadilan Progresif. Vol 5. No.1. hlm 2.

melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka memar di bagian bawah mata dan sedikit pendarahan di putih mata, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/04/VER/PKM-Krui/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari UPTD Puskesmas Krui yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Leli Yanita. Akibat perbuatannya, maka terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Faktor penghambat penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga berdasarkan putusan nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Liw? Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga berdasarkan putusan nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Liw?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Faktor penghambat penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga berdasarkan putusan nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Liw?**

Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, atau lainnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa mengubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ada pula yang berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang di dalamnya terdapat hubungan antara pelaku dan korban dalam ikatan rumah tangga yang termasuk cakupan rumah tangga yaitu:

1. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan, ada banyak kemungkinan yang menjadi penyebabnya yaitu pelaku kekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga, hanya saja pelaku mengabaikannya karena berlindung dibawah norma-norma tertentu yang telah ada dalam masyarakat. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Juherdi Sumandi selaku kasat reskrim Polres Lampung Barat terdapat beberapa faktor penghambat dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT: Upaya perlindungan, pengamanan, atau pengawalan ke tempat yang lebih aman telah diberikan kepada korban, namun terbatasnya sumber daya termasuk personel dan sarana bisa menjadi kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Keterbatasan akses terhadap layanan medis terutama bagi korban di daerah terpencil atau kurangnya fasilitas medis yang memadai dapat menjadi kendala dalam memberikan perawatan yang dibutuhkan oleh korban. Kemudian kendala dari korban sendiri yaitu tidak ingin melaporkan kejadian yang telah dialaminya karena masih ingin membina rumah tangga bersama terdakwa, padahal korban sudah pernah sebelumnya mendapatkan kekerasan fisik oleh terdakwa, tetapi korban merasa malu untuk melapor karena korban merasa itu adalah aib keluarga.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisa bahwa faktor penghambat yang ditemukan pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban adalah terbatasnya sumber daya seperti kurangnya jumlah personel dan sarana dapat menjadi kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Kemudian kendala dari korban sendiri yang tidak ingin melaporkan kejadian yang telah dialaminya karena masih ingin membina rumah tangga bersama terdakwa, padahal korban sudah pernah sebelumnya mendapatkan kekerasan fisik oleh terdakwa, tetapi korban merasa malu untuk melapor karena itu adalah aib keluarga. Alberto Vernando selaku penuntut umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui mengatakan adapun faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap korban: Korban mengalami kecemasan terutama jika pelaku masih mengancam atau mengganggu korban. Adapun kendala dari korban yaitu bahwa sebelum kejadian ini korban pernah mengalami kekerasan fisik juga oleh terdakwa namun korban tidak ingin melaporkan kejadian tersebut. Setelah kejadian kedua terjadi seperti dalam Putusan nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Liw korban juga enggan untuk melapor kejadian yang dialaminya, kemudian pada saat korban bekerja teman korban yang melihat mata korban yang bengkak langsung menelpon orang tua korban kemudian korban dan ayahnya baru melaporkan kejadian tersebut. Kemudian korban juga mengalami kesulitan dalam memberikan kesaksian di pengadilan karena trauma akan kejadian yang dialaminya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisa faktor penghambat yang ditemukan kejaksaan dalam memberikan perlindungan terhadap korban adalah korban mengalami kecemasan terutama jika pelaku masih mengancam atau mengganggu korban. Korban juga mengalami kesulitan dalam melaporkan kejadian yang dialaminya bahkan setelah kejadian terulang. Faktor-faktor seperti rasa malu, ketakutan ataupun trauma dapat menjadi hambatan untuk dapat melaporkan kejadian tersebut. korban juga mengalami kesulitan dalam memberikan kesaksian di pengadilan karena trauma yang mereka alami. Nur Kastwarani Suherman selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa mengatakan: Meskipun pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan tetapi dalam mengimplementasikannya sering kali pelaku mengabaikannya dan kepatuhan terhadap perintah tersebut oleh pelaku tidak selalu dijamin. Kendala ini bisa terjadi jika pelaku tidak mematuhi perintah atau masih dapat mengancam korban meskipun perintah perlindungan telah dikeluarkan. Pengadilan harus memastikan bahwa proses persidangan dijalani korban dengan aman dan mempertimbangkan kebutuhan serta keamanannya, korban mengalami kesulitan dalam memberikan kesaksian di pengadilan, terutama jika mereka merasa trauma, terancam, atau takut akan balasan dari pelaku ini dapat menjadi kendala dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan bagi korban.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisa bahwa faktor penghambat yang ditemukan pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban adalah meskipun



pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan, kepatuhan terhadap perintah tersebut oleh pelaku tidak selalu dijamin. Pelaku seringkali mengabaikan perintah perlindungan atau masih dapat mengancam korban meskipun perintah tersebut telah dikeluarkan. Korban juga mengalami kesulitan dalam memberikan kesaksian di pengadilan, terutama jika dalam keadaan trauma, terancam atau takut akan balasan dari pelaku. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisa bahwa faktor penghambat penegakan hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban adalah:

1. Faktor keberanian dari korban untuk melaporkan. Seringkali korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami ketakutan, rasa malu, atau tekanan psikologis dari pelaku yang membuat mereka enggan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Mereka khawatir tentang konsekuensi lebih lanjut atau merasa bahwa melaporkan akan memperburuk situasi mereka.
2. Faktor rendahnya pemahaman masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali masih dianggap sebagai masalah pribadi atau menjadi urusan keluarga di banyak masyarakat. Pemahaman yang rendah tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan minimnya dukungan sosial bagi korban dan mengurangi tekanan pada pelaku untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan sumber perlindungan yang tersedia untuk korban juga dapat menghambat upaya penegakan hukum.

### **Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga berdasarkan putusan nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Liw?**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Juherdi Sumandi selaku kasat reskrim Polres Lampung Barat mengatakan bahwa: Saat korban KDRT melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian, penerimaan laporan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, seperti identitas korban, keterangan kronologi saat kejadian, dan informasi mengenai pelaku. Setelah itu kepolisian segera memberikan perlindungan terhadap korban yang dilakukan dengan memberikan pengamanan atau pengawalan ke tempat yang aman (rumah aman) guna menghindari bahaya yang lebih lanjut dari pelaku. Kemudian penyidik akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang kuat, ini melibatkan proses wawancara terhadap saksi dan korban serta pengumpulan barang bukti lainnya. Kemudian pihak kepolisian membawa korban ke rumah sakit agar korban mendapat bantuan medis untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mendapatkan perawatan yang dibutuhkan dan juga dilakukan *Visum Et Repertum* guna melengkapi alat bukti, adapun hasil *Visum Et Repertum* pada kasus ini adalah ditemukan adanya luka memar di bagian bawah mata dan sedikit pendarahan di putih mata (*sklera*) sebab terjadinya luka akibat kekerasan tumpul. Jika alat bukti yang didapat sudah cukup kepolisian menganalisis bukti tersebut, kemudian kepolisian akan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku berupa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Kepolisian juga dapat memberikan pengawalan dan perlindungan tambahan kepada korban selama proses hukum berlangsung seperti saat korban memberikan kesaksian di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas upaya pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada korban adalah pihak kepolisian melakukan penerimaan laporan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari korban termasuk identitas korban dan keterangan kronologi saat kejadian. Setelah itu kepolisian memberikan perlindungan terhadap korban dengan memberikan pengamanan dan pengawalan ke tempat yang lebih aman guna menghindari bahaya yang lebih lanjut dari pelaku. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Alberto Vernando selaku penuntut umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui mengatakan bahwa: Kejaksaan menerima kasus KDRT dari pihak kepolisian Setelah proses penyidikan selesai dan bukti yang cukup telah terkumpul kejaksaan meneliti berkas kasus yang diterima dari pihak kepolisian termasuk bukti-bukti yang terkumpul dari hasil penyidikan serta laporan saksi dan korban. Jaksa juga dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dan korban untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kasus KDRT tersebut. Kemudian berkas perkara diserahkan oleh pihak kepolisian kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Korban KDRT juga diberikan bantuan hukum oleh jaksa dalam proses penuntutan untuk memberikan informasi mengenai hak-hak korban juga memberikan penjelasan mengenai proses hukum dan mewakili kepentingan korban di pengadilan. Kejaksaan juga akan berkoordinasi dengan kepolisian, lembaga perlindungan saksi dan korban dan lembaga kesehatan untuk memastikan korban mendapat perlindungan. Kemudian kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara yang diserahkan oleh pihak kepolisian, pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kecukupan bukti untuk melanjutkan proses hukum. Jika berkas perkara sudah lengkap dan bukti sudah cukup kejaksaan dapat menetapkan tersangka dan menyiapkan surat dakwaan. Setelah surat dakwaan disiapkan kejaksaan mengajukan surat dakwaan beserta berkas perkara ke pengadilan untuk proses persidangan. Kemudian pengadilan akan mengadakan persidangan untuk mengadili kasus tersebut, korban, saksi dan pelaku akan dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Kejaksaan juga memberikan pengawalan dan perlindungan tambahan kepada korban selama proses hukum berlangsung jika terjadi ancaman terhadap keselamatan korban terutama saat korban memberikan kesaksian di pengadilan. Setelah mendengarkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan akan memutuskan kasus tersebut. Setelah kasus tersebut telah selesai di pengadilan kejaksaan dapat memberikan dukungan tambahan kepada korban untuk pemulihan mereka termasuk bantuan konseling atau akses kepada layanan sosial yang dibutuhkan.

Berdasarkan penjelasan di atas upaya kejaksaan dalam memberikan perlindungan bagi korban adalah dengan cara berkoordinasi dengan pihak kepolisian, lembaga perlindungan saksi dan korban dan juga lembaga kesehatan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan juga pemulihan akibat kekerasan yang di alaminya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Kastwarani Suherman selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa mengatakan bahwa: Pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan yang melarang pelaku untuk mendekati atau menghubungi korban, atau memberlakukan syarat-syarat khusus lainnya demi melindungi korban dari kekerasan lebih lanjut. Jika diperlukan untuk melindungi korban secara mendesak, pengadilan dapat memberikan perintah penahanan sementara terhadap pelaku KDRT. Pengadilan dapat memutuskan untuk memerintahkan pemisahan tempat tinggal antara pelaku dan korban sebagai upaya perlindungan bagi korban. Selain larangan kontak atau pemisahan tempat tinggal, pengadilan juga dapat menetapkan syarat-syarat tambahan seperti pembayaran ganti rugi, penyelesaian program konseling atau rehabilitasi, atau syarat-syarat lainnya. Pengadilan bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan putusan yang diberikan guna memastikan kepatuhan pelaku terhadap perintah perlindungan yang dikeluarkan. Pengadilan juga harus memastikan bahwa proses persidangan yang dijalani korban diawasi dengan aman dan mempertimbangkan kebutuhan dan keamanan korban KDRT. Berdasarkan penjelasan di atas upaya pengadilan dalam memberikan perlindungan bagi korban adalah mengeluarkan surat perintah perlindungan yang melarang pelaku untuk mendekati atau menghubungi korban dan pengadilan juga dapat memerintahkan pemisahan tempat tinggal antara pelaku dan korban sebagai upaya perlindungan bagi korban.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian dan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penghambat penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban yaitu kendala dari terbatasnya sumber daya seperti jumlah personel dan sarana menjadi kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban, selain itu korban juga cenderung enggan melaporkan kejadian yang dialaminya karena ingin mempertahankan hubungan dengan terdakwa dan juga karena merasa malu karena berkaitan dengan aib keluarga. faktor dari korban yang mengalami kecemasan dan kesulitan tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya bahkan setelah kejadian yang dialaminya terulang kembali. Faktor-faktor seperti rasa malu, ketakutan ataupun trauma yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Upaya perlindungan yang diberikan bagi korban adalah pihak kepolisian berperan dalam memberikan pengamanan dan pengawalan ke tempat yang lebih aman guna menghindari bahaya yang lebih lanjut dari pelaku, upaya kejaksaan dalam memberikan perlindungan adalah dengan berkoordinasi dengan kepolisian, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta lembaga kesehatan untuk memastikan korban mendapat perlindungan dan pemulihan akibat kekerasan yang dialami korban, kemudian pengadilan berperan mengeluarkan surat perintah perlindungan yang melarang pelaku untuk mendekati atau menghubungi korban serta dapat memerintahkan pemisahan tempat tinggal antara pelaku dan korban sebagai langkah perlindungan tambahan bagi korban.

Saran: Penting untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kesehatan dan lembaga perlindungan saksi dan korban. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan dari semua pihak terkait. Diperlukan peningkatan sumber daya, termasuk personel, anggaran, dan fasilitas bagi lembaga-lembaga terkait untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban KDRT. Dengan sumber daya yang lebih memadai akan dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang maksimal untuk korban. Kepada aparat penegak hukum perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas terhadap masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga. Ini termasuk mengubah stigma yang melekat pada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Korban KDRT memerlukan dukungan yang berkelanjutan, termasuk layanan konseling, rehabilitasi, dan bantuan sosial. Lembaga-lembaga terkait perlu memastikan bahwa korban mendapatkan akses yang memadai ke layanan ini untuk membantu mereka pulih secara fisik dan psikologis. Serta diharapkan bagi aparat penegak hukum dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengatasi kendala-kendala yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Hartono. 2014. *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Keadilan Progresif. Vol 5.
- Jamaludin, Nasrullah. Adon. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Widiartina, G. 2009 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.